BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Amil Zakat

1. Pengertian Badan Amil Zakat

Organisasi Pengelola Zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelola dana zakat, infak/sedekah. Sedangkan definisi Pengelola Zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.Bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.[1]

Dalam peraturan perundang-undang diatas, diakui adanya dua jenis Organisasi Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat.[2]Badan Amil Zakat dibentuk dan tersusun dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan.Badan Amil Zakat pada awalnya disebut dengan BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah). Pengertian BAZIS ditemukan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 tahun 1991/47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, infak dan

---

[1] Widodo Hertanto et al., *op.cit,* hal. 6
[2]*Ibid.*

sedekah.Dalam Pasal I Surat Keputusan Bersama (SKB) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan BAZIS adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infak/sedkah secara berdaya guna dan berhasil guna.[3]

Pengertian Badan Amil Zakat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam pasal 1 Ayat 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan kepengurusannya terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Unsur pemerintah dalam kepengurusan BAZ adalah Departemen Agama dan Pemerintah Daerah.Sedangkan, unsur masyarakat mencakup tokoh masyarakat, ulama, cendikiawan.Dan sebagainya.

2. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat terdiri dari tiga bagian, yaitu: Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Kepengurusan Badan Amil Zakat tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan sebagai berikut:

---

[3] Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelola yang Efektif,* Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011, hal. 41-42

a. Membentuk tim penyeleksi yang tersiri atas unsur ulama, cendikia, tenaga professional, praktisi pengelola zakat, Lembaga Swadaya Masyarakat terkait, dan pemerintah.
b. Menyusun kriteria calon pengurus.
c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat secara luas kepada masyarakat.
d. Melakukan penyeleksian terhdap calon pengurus, sesuai dengan keahlian.
e. Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.[4]

3. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus Badan Amil Zakat

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus Badan Amil Zakat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut:

a. Badan Pelaksana Amil Zakat daerah/kota bertugas:
   1) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian.
   2) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.

[4]Gustian Djuanda et al., Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006, hal.4

3) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

4) Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.

b. Dewan Pertimbangan Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas memberikan pertimbangan kepala badan kepala Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

c. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.[5]

B. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh dan baik.Menurut lisan *al Arab*, kata *zaka* mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji.[6]Zakat menurut terminologi (*syar'i*) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan didalam Al-Qur'an.[7]

[5]*Ibid.*
[6] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006, hal. 34.
[7]Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat,* Jakarta : Qultum Media, 2008. Hal.3

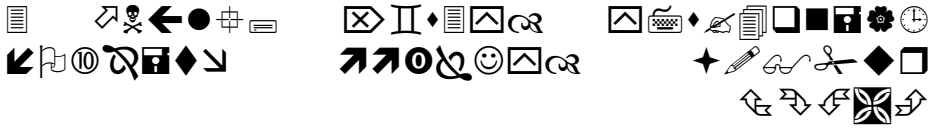

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkandan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.[8]*(Q.S. At-Taubah: 103).*

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur’an dan *As-Sunah*.Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

2. Hukum Zakat

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa pilar ini. Zakat, hukumnya wajib ‘ain (*fardhu ‘ain*) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari’at.Dan, merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur’an, hadis, dan ijma’.

Adapun dasar hukum dan dalil Al-Qur’an nya diperoleh melalui beberapa ayat didalam Al-Qur’an, diantaranya firman Allah SWT sebagai berikut:

---

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya,* Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005, hal. 273

a. Al-Qur’an

Al-Baqarah ayat 43

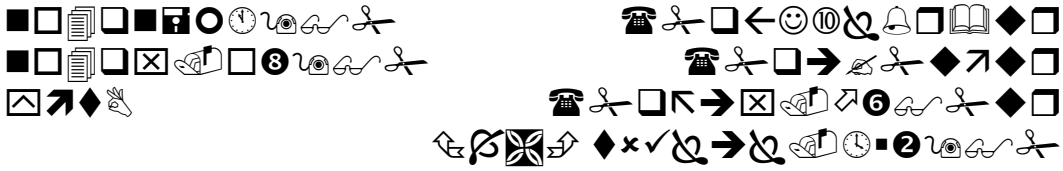

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”[9]*(Q.S. Al-Baqarah:43).*

Al-Baqarah ayat 277

“Sungguh, orang-orang yang beriaman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya.Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”.[10]*(Q.S. Al-Baqarah:277).*

b. Hadist

Hadist Nabi saw menyebutkan betapa zakat sangat asasi atas tegaknya Islam, selain dari syahadat, shalat, dan rukun Islam lainnya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :
سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُوْلُ : بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ,

---

[9] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005, hal. 8.

[10] *Ibid*, hal.58

شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّاللهُ وَأَنَّ مُحَمّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزّكَاَةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاريُّ و مُسْلِمُ)

"Islam ini dibangun diatas lima fondasi: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat,membayar zakat, melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu, dan berpuasa pada bulan Ramadhan." [11](HR. Bukhari dan Muslim).

c. Ijma'

Para ulama' fiqih, baik ulama' *salaf* (pendahulu) maupun ulama *khalaf* (muncul belakangan, kontemporer) sepakat bahwa zakat adalah wajib (fardhu).[12]

3. Macam-macam Zakat

Zakat terbagi atas dua jenis, yakni:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zaka al-nafs),* yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*).

Zakat fitrah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Fungsi ibadah.

b) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.

c) Membersihkan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.[13]

---

[11]Syaikh Imam Nawawi, *Terjemahan Hadist-hadist Arba'in Nawawiyah,* Solo: ERA INTERMEDIA Solo, 2006, hal. 21- 22

[12] Hikmat Kurnia, et al, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008 hal. 6.

b. Zakat Mal (harta)

Zakat Mal adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.[14]

c. Jenis Zakat dan Ketentuan Wajib Zakat

1) Zakat Peternakan.

Zakat Hasil Ternak (salah satu jenis Zakat Maal) meliputi hasil dari peternakan hewan baik besar (sapi,unta) sedang (kambing,domba) dan kecil (unggas, dll). Perhitungan zakat untuk masing-masing tipe hewan ternak, baik nisab maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat.Sedangkan haulnya yakni satu tahun untuk tiap hewan.

Nisab dan Kadar Zakat Peternakan

Jenis Harta	Nisab	Kadar	Waktu	Keterangan
- Kambing, biri-biri, domba	40 s/d 120 ekor 121 s/d 200 ekor	1 ekor 2 ekor	Satu Tahun Satu Tahun	Setiap tambahan 100 ekor, kadar zakatnya 1 ekor
- Sapi	30 ekor 40 ekor 60 ekor	1ekor umur 1 th 1 ekor umur 2 th 2 ekor	Satu Tahun Satu Tahun Satu Tahun	Setiap tambahan 30 ekor, kadar zakatnya 1 ekor umur 1

[13] Mursyid, *Akuntansi Zakat Kontemporer,*Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003, hal.78.

[14]Sri Nurhayati, et al. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hal. 291.

	70 ekor	umur 1 th 2 ekor umur 2 th	Satu Tahun	tahun, setiap tambahan 40 ekor, kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun
- kerbau dan kuda	Nisabnya sama dengan sapi	2 tahun kadarnya sama dengan sapi 2,5%	Satu Tahun	

Sumber: Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI Nomor: 29/47 Tahun 1991

2) Zakat Pertanian dan Pekerbunan.

Zakat hasil pertanian dan perkebunan disyari'atkan dalam Islam dengan dasar firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

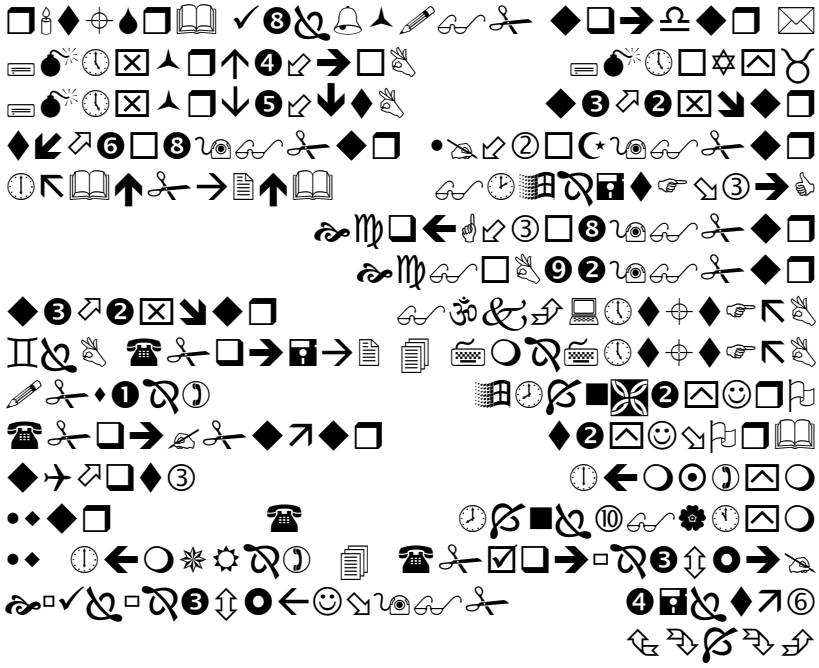

"Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah

tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al-An'am : 141).[15]

Nisab dan Kadar Pertanian dan Perkebunan

Jenis Harta	Nisab	Kadar	Waktu	Keterangan
- Padi	750 Kg Beras/ 1350 Kg Gabah	5% - 10%	Tiap Panen	5% jika airnya susah, 10% jika airnya mudah
- Biji-bijian; jagung, kacang, kedelai dsb.	Senilai Nisab Padi	5% - 10%	Tiap Panen	
- Tanaman hias, anggrek dan segala jenis bunga-bungaan.	Senilai Nisab Padi	5% - 10%	Tiap Panen	
- Rumput-rumputan, rumput hias, tebu, bambu, dsb.	Senilai Nisab Padi	5% - 10%	Tiap Panen	
- Buah-buahan; mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan,	Senilai Nisab Padi	5% - 10%	Tiap Panen	
durian, dsb. - Sayursayuran; bawang, wortel , cabe, dsb.	Senilai Nisab Padi	5 % - 10%	Tiap Panen	
- Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis	Senilai Nisab Padi	5% - 10%	Tiap Panen	

Sumber: Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI Nomor: 29/47 Tahun 1991

3) Zakat Perdagangan.

[15] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005, hal. 197

Zakat Perdagangan atau Perniagaan ialah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta apa saja selain emas dan perak berupa barang, properti, berbagai jenis hewan, tanaman, pakaian, perhiasan dan selainnya yang dipersiapkan untuk diperdagangkan, baik secara perorangan maupun perserikatan (seperti CV, PT, Koperasi dan sebagainya).[16] Zakat perdagangan adalah komoditas yang diperjualbelikan.[17]Sebagaimana firman Allah SWT.

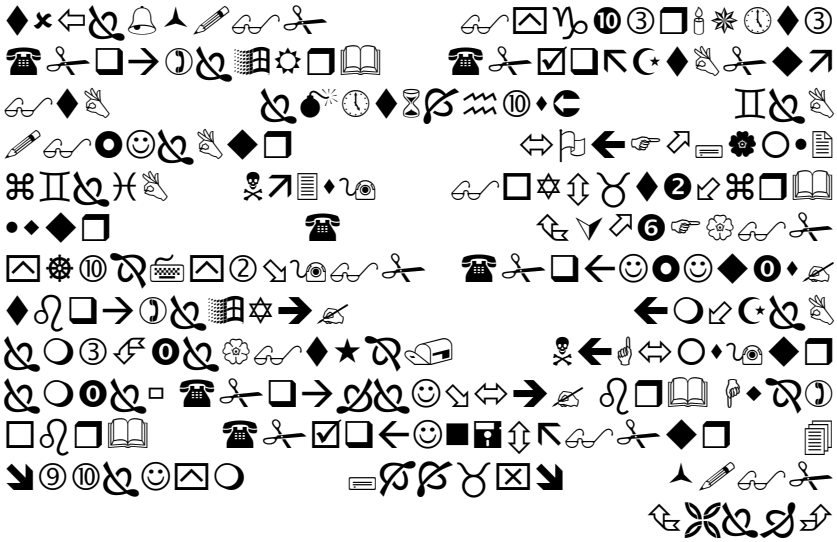

”Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memencingkan mata (enggan0 terhadapnya.Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.” (Q. S. Al-Baqarah: 267)[18]

4) Zakat Profesi.

---

[16]Diakses melalui www.almanhaj.or.id pada tanggal 22 November 2013, pukul 5:55 Wib.

[17]Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: kencana , 2006, hal. 36

[18] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005, hal. 56

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja yang menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang.[19]Seperti gaji, upah, honorium dan lainnya serta pendapatan kerja profesi yang telah melampaui batas ketentuan nisab.[20]

5) Zakat Properti Produktif

Properti produktif adalah aset properti yang diproduktifkan untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai materil dari properti tersebut.[21]contoh properti produktif adalah rumah sewaan dan usaha angkutan transportasi.

Nisab dan Kadar Zakat Perusahaan, Perdagangan, Pendapatan dan Jasa

Jenis Harta	Nisab	Kadar	Waktu	Keterangan
- Industri, seperti semen, pupuk, tekstil, dsb.	Senilai 94 gr emas murni	2,5%	Satu tahun	Seluruh kekayaan setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dibayar seperti pajak, dll (harta kekayaanbersih).
- Usaha perhotelan, hiburan, restoran , dsb	Senilai 94 gr emas murni	2,5%	Satu tahun	
- Perdagangan,eksport/ impor, kontraktor, real estate, percetakan/ penerbitan, swalayan/ supermarket, dsb.	Senilai 94 gr emas murni	2,5% 2,5%	Satu tahun Satu tahun	
- Jasa, konsultan,notaris, komisioner, travelbiro, salon,	Senilai 94 gr emas murni			

[19] Arif Mufraini, *op cit.* hal. 78
[20]*Ibid,* hal. 79
[21]*ibid,* hal. 93

transportasi, pergudangan, perbengkelan, akuntansi, dokter, dsb.		2,5%	Satu tahun	
- Pendapatan gaji,honorarium, jasa produksi, lembur, dsb.	Senilai 94 gr emas murni	2,5%	Satu tahun	
- Usahaperkebunan, perikanan, dan peternakan	Senilai 94 gr emas murni	2,5%		
- Uang simpanandeposito, tabanas, taska, simpeda, simaskot, tahapan, giro, dsb	Senilai 94 gr emas murni			

Sumber: Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI Nomor: 29/47 Tahun 1991

6) Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan salah satu dari sekian harta benda yang wajib dizakati dengan kadar zakat 2,5%. Hal ini disebutkan di dalam Al-Qur'an.

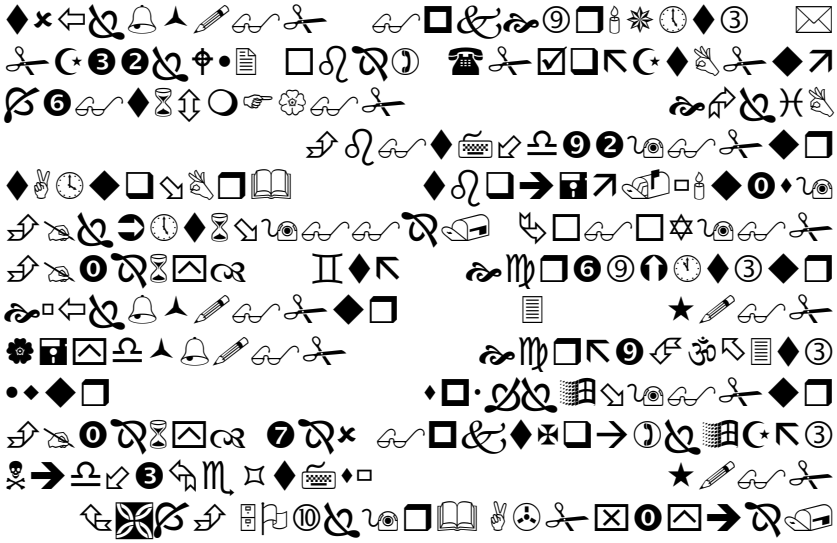

"Wahai orang-orang yang beriman!Sesungguhnya banyak dari orang-orang alimdan rahib-rahib mereka benar-benar

memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) ahzab yang pedih" (Q. S. AT-Taubah: 34)[22]

Nisab dan Kadar Emas dan Perak

Jenis Harta	Nisab	Kadar	Waktu	Keterangan
- Emas murni	Emas murni	2,5%	Satu tahun	Harta simpanan (untuk perhiasan sehari-hari tidak diwajibkan zakat)
- perhiasan wanita; perabotan / perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 94 gr emas murni	2,5%	Satu tahun	
- perak	Senilai 672 gr perak murni	2,5%		
- logam mulia selain perak; seperti platina, dsb.	Senilai 94 gr emas murni	2,5%	Satu tahun	
- Batu Permata; seperti intan, berlian, dsb.	Senilai 94 gr emas murni	2,5%	Satu tahun Satu tahun	

Sumber: Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI Nomor: 29/47 Tahun 1999

d. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya:

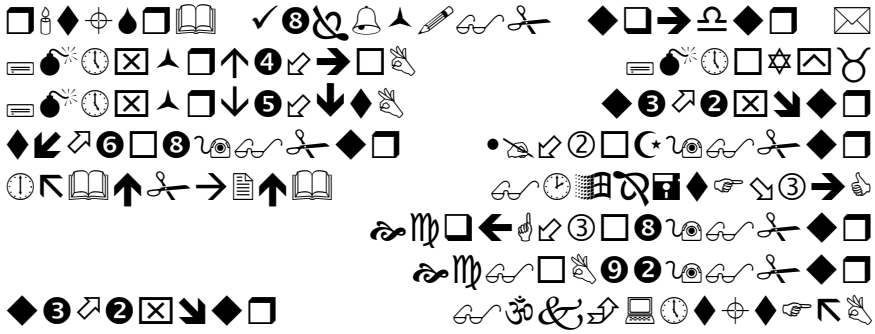

[22]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005, hal. 259.

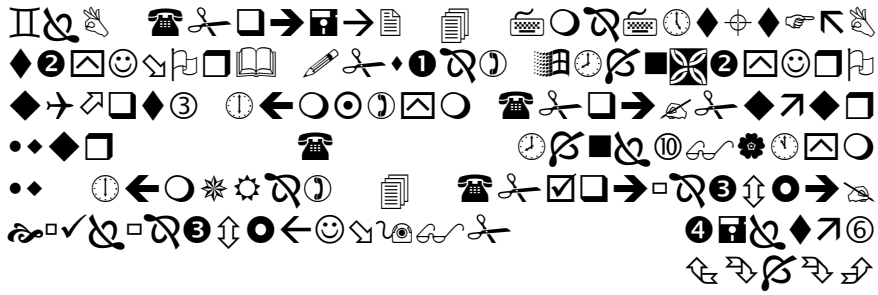

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."[23]*(Q.S. Al-An'am : 141)*

Delapan kelompok (asnaf) dari ayat diatas, yaitu terperinci sebagai berikut:

a. Fakir ialah orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada.[24]

b. Miskin, yaitu: mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kepeluannya dan orang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti: yang diperlukan sepuluh dirham tetapi yang ada hanya memiliki tujuh atau delapan dirham.[25]

c. *Amil*, yaitu: mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.

---

[23]*Ibid.*hal. 58.

[24] Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*,Jakarta : PT Grasindo, 2006, hal. 37

[25] Sri Nurhayati, et al. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hal. 306

d. *Mualaf*, yaitu: mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk meneyesuaikan diri dengan keadaan barunya.

e. *Riqab* (Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya).

f. *Gharim*, yaitu: mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Orang berhutang yang berhak menerima kuota zakat golongan ini adalah:

   1) Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bias dihindarkan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

      a) Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan.

      b) Utang itu melilit pelakunya.

      c) Si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya.

      d) Utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang.

   2) Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya *diyat* (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat, walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya.

3) Orang-orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.

4) Orang yang berutang untuk membayar *diyat* (denda) karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarganya benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut.[26]

g. *Fisabilillah*, yaitu: mereka yang berjuang di jalan Allah (misalnya: dakwah,perang, dsb).

h. *Ibnu Sabil*, yaitu: mereka yang kehabisan biaya diperjalanan. Orang yang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil)* adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ketanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya, lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.

2) Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam, sehingga pemberi zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.

3) Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya. Jika ia mempunyai piutang yang belum jatuh tempo, atau pada

[26] Hikmat Kurnia, et al, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, hal. 147.

orang lain yang tidak diketahui keberadaannya, atau pada seseorang yang dalam kesulitan keuangan, atau pada orang yang mengingkari utangnya, maka semua itu tidak menghalanginya berhak menerima zakat.[27]

Dilihat dari kacamata ekonomi sepintas zakat merupakan pengeluaran (konsumsi) bagi pemilik harta sehingga kemampuan ekonomis yang dimilikinya berkurang.Namun logika tersebut dibantah oleh Allah SWT, melalui kitab suci Al-Qur'an.

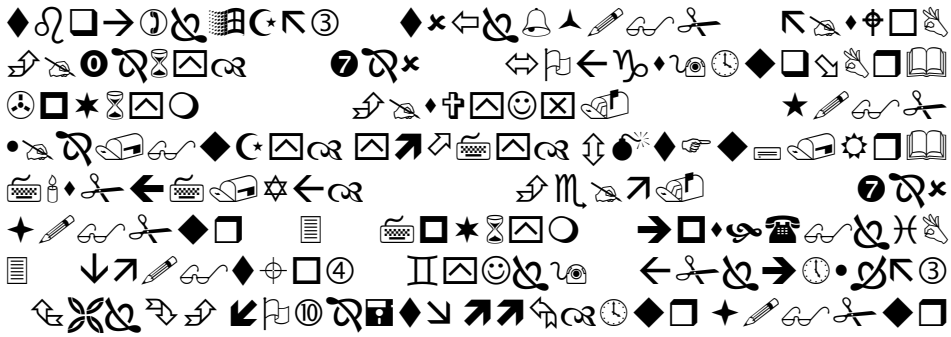

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji.Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui".[28] (Q.S. Al-Baqarah:261).

C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi (*accountancy*) berasal dari akar kata *to account* yang berarti menghitung. Pengertian akuntansi secara umum, akan ditinjau pengertian akuntansi dari beberapa sumber yang menjadi dasar

---

[27] Hikmat Kurnia, et al, *Panduan Pintar Zakat,* Jakarta: Qultum Media, 2008, hal. 149-150.

[28]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005,

pendefinisian akuntansi secara umum. Adapun sumber yang digunakan sebagai dasar pendefinisian akuntansi meliputi:

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, akuntansi adalah seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi.[29]

b. Buku *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT)

ASOBAT mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh pemakainya.

c. *American Intititute of Certifiied Public Accounting* (AICPA)

AICPA mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasilnya.[30]

d. *Accounting Principle Board* (APB)

Dalam APB, pada *statement* no. 4 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan

---

[29]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 33.

[30]Iwan Triyuwono, *Perspektif,Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hal.33

keputusan ekonomi sebagai dasar pemilihan di antara beberapa alternatif.[31]

Sedangkan pengertian akuntansi secara umum adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan kejadian (transaksi) yang bersifat keuangan. Dalam pengertian lain, akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat financial kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan.

2. Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi merupakan serangkaian kegiatan akuntansi yang dilakukan secara sitematis, dimualai dari pencatatan akuntansi sampai dengan penutupan pembukuan.[32] Sistem akuntansi Organisasi Pengelola Zakat disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada suatu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bias berakibat laporan yang dihasilkan kurang berkualitas, terjadi salah saji, dan sebagainya. Siklus akuntansi pada dasarnya sama untuk semua jenis organisasi, baik perusahaan bisnis, pemerintahan, maupun organisasi sosial nonprofit seperti Lembaga Pengelola Zakat.

---

[31]Muhammad, *pengantar akuntansi syariah edisi 2*,Jakarta: Salemba Empat2005, *hal.10*

[32]Rahman Pura, *Pengantar Akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013, hal. 18.

Gambar 2.1. Siklus Akuntansi

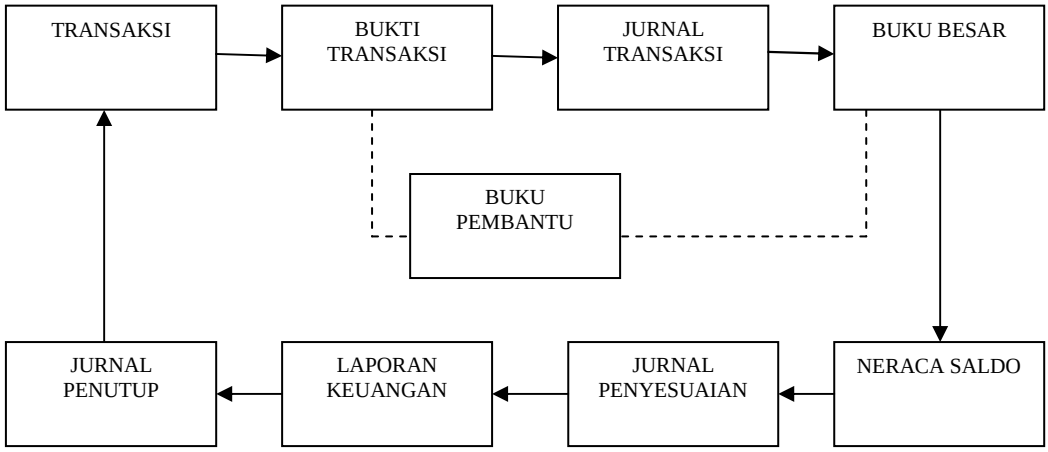

Proses akuntansi yang paling akhir adalah pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut diperlukan Proses akuntansi yang paling akhir adalah pembuatan laporan keuangan.Laporan keuangan tersebut diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi yang bersangkutan.Pihak-pihak yang membutuhkan laporan akuntansi yaitu pihak intern organisasi dan pihak ekstern organisasi. Laporan akuntansi digunakan sebagai informasi yang bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi yang akan dilakukan, sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak tersebut.

3. Pengertian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang

dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).[33]

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berisi tata cara penyusunan laporan keuangan yang selalu mengacu pada teori yang berlaku, atau dengan kata lain didasarkan pada kondisi yang berlangsung.

Sebagai suatu pedoman, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu kemutlakan bagi setiap perusahaan dalam membuat laporan keuangan.Namun paling tidak dapat memastikan bahwa penempatan unsur-unsur atau elemen data ekonomi harus ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua data ekonomi dapat tersaji dengan baik, sehingga dapat memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menginterprestasikan dan mengevaluasi suatu laporan keuangan guna mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak.[34]

Lembaga zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab (amanah) dari para *muzaki* untuk menyalurakan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien.Penyaluran secara efektif adalah penyaluran zakat yang sampai pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan.Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusikannya zakat dengan baik.

---

[33]Diakses melalui http://www.ilmu-ekonomi.com/2012/03/pengertian-standar-akuntansi-keuangan.html.pada tanggal 18 September 2013, pukul 10 : 49 Wib.

[34]*Ibid.*

Sebagai lembaga pemegang amanah, lembaga zakat wajib mencatat setiap setoran zakat dari *muzaki* baik kuantitas maupun jenis zakat, sebagaimana yang tercantumdalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 21.

> *Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, wasiat, hibah, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13 dalam Undang- undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak - banyaknya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah.)*[35]

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarka oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan.Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu traksaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan.Apa saja jenis laporan keuangan yang harus disajikan, apa saja elemen atau isi laporan keuangan, bagaimana format pelaporannya, dan kebijakan akuntansi merupakan hal-hal yang diatur dalam standar akuntansi zakat.

Tujuan utama standar akuntansi adalah agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak penyaji laporan dengan pembaca laporan, serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan keuangan menjadi sehingga pelaporan keuangan dapat memiliki daya banding

[35] Keputusan Menteri Agama (KMA), tentang Pengolaan Zakat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

*(compability).*Dengan adanya standar akuntansi, maka pelaporan keuangan menjadi lebih berkualitas.Selain itu dapat dilakukan perbandingan kinerja antar kurun waktu dengan organisasi sejenis lainnya. Standar akuntansi zakat juga menjadi dasar auditor dalam proses audit, karena pada dasarnya audit adalah memeriksa laporan keuangan yang dibuat manajemen Organisasi Pengeloa Zakat (OPZ) apakah sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi zakat yang telah ditetapkan.[36]

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam PSAK No. 109:

a. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.
b. Dana Amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dala lain yang oleh pemberi diperuntukan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
c. Dana infak/sedekah adalah bagian nonamil atas penerimaan infak/sedekah.
d. Dana zakat adalah bagian non amil atas penerimaan zakat.
e. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
f. Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari:
   1) Fakir.
   2) Miskin.
   3) Riqab.
   4) Orang yang terlilit utang (ghorim).
   5) Muallaf.
   6) Fisabilillah.
   7) orang dalam perjalanan (ibnu sabil), dan
   8) amil.
g. Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.

[36] Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat,* Yogyakarta: P3EI Press, 2009, hal 25.

h. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakat
i. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).[37]

4. Akun-akun dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

Menurut Komponen-komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

a. Neraca (laporan posisi keuangan)

b. Laporan Perubahan Dana

c. Laporan Perubahan aset Kelolaan

d. Laporan Arus Kas, dan

e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda dan informasi dalam suatu laporan keuangan biasanya melengkapi informasi laporan keuangan lainnya.

1) Neraca (laporan posisi Keuangan)

Neraca adalah suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan atau organisasi pada saat tertentu.[38] Tujuan Laporan posisi keuangan untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-ursur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam Pelaporan Posisi Keuangan

[37]Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109,* Dewan Akuntansi Keuangan Indonesia, 2008.

[38]Hertanto Widodo et a. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Bandung, 2001, hal.32.

yang digunakan bersama pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu pengguna laporan keuangan OPZ untuk menilai:

a) kemampuan OPZ untuk memberikan jasa secara berkelanjutan.
b) likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan pendanaan eksternal apabila ada.

Laporan Posisi Keuangan mencakup stuktur OPZ secara keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban, dan saldo dana.[39]

Unsur-unsur dari laporan keuangan neraca (laporan posisi keuangan) sebagai berikut:

(1) Aset.

Aset disusun berdasarkan urutan likuiditasnya.Dalam penyajiannya di neraca, aset dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tidak lancar.

(2) Kewajiban.

Kewajiban disusun berdasarkan tanggal jatuh tempo.Dalam penyajiannya di neraca, kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(3) Saldo Dana

SaldoDana atau aktiva bersih adalah sisa aktiva setelah dikurangi kewajiban. Dalam laporan neraca per jenis dana, saldo

[39]Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat,*Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat 2005 (PA-OPZ 2005)* Jakarta: Forum Zakat, 2005, hal. 9.

dana terdiri dari saldo dana yang bersangkutan dan saldo dana termanfaat.

Format Laporan Keuangan Neraca

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ "XXX"
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		**Kewajiban**	
Aset lancar			
Kas dan setara kas	xxx	*Kewajiban jangka pendek*	
Instrument keuangan	xxx	Biaya yang harus dibayar	xxx
Piutang	xxx		
		Kewajiban jangka panjang	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
Aset tidak lancar	xxx		
Aset tetap	(xxx)	***Jumlah kewajiban***	***xxx***
Akumulasi penyusuan		**Saldo Dana**	
		Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana non halal	xxx
		Dana amil	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah Aset	***Xxx***	***Jumlah Kewajiban dan Saldo dana***	***xxx***

Sumber : Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109

2) Laporan perubahan dana

Laporan Perubahan Dana perannya sama dengan Laporan PerubahanEkuitas. Sebutan Laporan Perubahan Dana karena laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat dan dana infak/sedekah, serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana non halal. Khususnya untuk

penyaluran dana zakat, disajikan secara terpisah untuk masing-masing*mustahiq* sesuai ketentuan syariah.[40]

Didalam laporan perubahan dana terdapat penerimaan dana, penggunaan dana.

a) Penerimaan Dana.

Penerimaan dana adalah penambahan sumber daya organisasi yang berasal dari pihak eksternal dan internal, baik berbentukkas maupun non kas.

b) Penggunaan Dana

Penggunaan dana adalah pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non kas dalam rangka penyaluran, pembayaran beban, atau pembayaran hutang.

Format Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana
BAZ "XXX"
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XXX

Keterangan	**Rp**
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat	*xxx*
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	*xxx*
Penyaluran	
Fakir-miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)

[40]diakses melalui http://blog.stie-mce.ac.id pada tanggal17 September 2013, pukul 9 : 01 Wib.

Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Jumlah penyaluran dana zakat	*(xxx)*
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	*xxx*
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	*(xxx)*
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana amil	*xxx*
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dana amil	*(xxx)*
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana nonhalal	*xxx*
Penggunaan	
Jumlah penggunaan dana nonhalal	*(xxx)*
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx

Saldo akhir	xxx
jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal	***xxx***

Sumber: Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109

3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dana saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama suatu periode.

Format Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ ”XXX”
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember XXX

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah - aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	Xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109

4) Laporan arus kas

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.[41]

1) Arus kas dari aktivitas operasi

Yaitu menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas utama organisasi, merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya organisasi dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk memelihara kemampuan operasi organisasi tanpa harus mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar.

2) Arus kas dari aktivitas investasi

Yaitu mencerminkan arus kas masuk dan arus kas keluar sehubungan dengan sumber daya organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

3) Arus kas dari aktivitas pendanaan

Yaitu menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang merupakan sumber pendanaan jangka panjang.[42]

---

[41]*Ibid.*

[42]Hertanto Widodo, et al.*Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Bandung: Institut Manajemen Zakat, hal. 33-34.

Format Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas
BAZ "XXX"
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XXX

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Dana Zakat	xxx	
Penerimaan Dana Infak/Sedekah	xxx	
Penerimaan Dana Kemanusiaan	xxx	
Penerimaan Bunga dan Jasa Giro Bank Konvensional	xxx	
Penyaluran kepada Fakir dan Miskin		xxx
Penyaluran kepada *Gharim*		xxx
Pengeluaran untuk Biaya Operasioanl Lembaga	xxx	
Penyaluran untuk Ekonomi Produktif	xxx	
Penyaluran Bantuan ke Daerah xxx		xxx
Penyaluran Piutang Pendidikan		xxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penjualan Aktiva tetap		xxx
Penerimaan bagi hasil dari investasi	xxx	
Pembelian aktiva tetap		xxx
Investasi		xxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pinjaman modal kerja		xxx
Pembayaran pinjaman modal kerja		xxx
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		xxx
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**xxx**
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE		**xxx**
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE		**xxx**
DATA TAMBAHAN UNTUK AKTIVITAS NON-KAS		
Penerimaan zakat dalam bentuk emas		xxx
Penerimaan dana kemanusiaan dalam bentuk pakaian bekas		xxx
Jumlah Aktiva Non Kas		xxx

4) Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan catatan yang menjelaskan mengenai gambaran umum organisasi, ikhtisar kebijakan akuntansi, serta penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan.[43]

[43]diakses melalui http://www.iaiglobal.or.id pada tanggal 9 September 2013, pukul 9:25 Wib.